

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK BIDAN

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|-----------|--------------------|--|
| 1. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none">1. Rekaman Surat Tanda Registrasi Bidan yang masih berlaku.2. Rekaman Ijasah;3. Surat Keterangan Sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;4. Surat Keterangan Mempunyai Tempat Praktik;5. Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan Akan berpraktik;6. Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm;7. Surat Keterangan/Izin dari atasan langsung;8. Pernyataan mandiri bagi yang tidak terikat dengan institusi kesehatan bermaterai Rp.6.000,-;9. Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih Berlaku;10. Surat Pernyataan tunduk aturan bermaterai Rp.6.000,-;11. Rekomendasi Organisasi Profesi Cabang Kebumen. |
| 2. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan;2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin;4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan. |
| 3. | Waktu Penyelesaian | 3 (tiga) Hari |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya (Gratis) |
| 5. | Masa Berlaku | 5 Tahun |
| 6. | Produk | <ol style="list-style-type: none">1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan2. Izin Praktik Bidan |